

Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318

Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id

Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 8/HK.00/K.JI-35/07/2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Layanan Informasi Publik Terstandar sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto perlu menyusun Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tentang penetapan daftar informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2025
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kojokerto Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
 - b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta;
- KETIGA : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 15 Juli 2025
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto



Dian Pratmawati, S.Pd